BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kuliah Kerja Praktek

Pada era globlalisasi ini, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang dan mempengaruhi dunia kerja. Kita dituntut untuk mempunyai suatu keahlian dan pengalaman yang cukup yang dapat kita peroleh salah satunya melalui program pendidikan yang berfungsi mendidik dan melatih para generasi muda untuk menjadi tenaga kerja siap pakai, terampil dan berpotensi dalam memasuki dunia kerja melalui penerapan kerja praktek yang wajib dilaksanakan.

Kerja praktek merupakan salah satu komponen dalam pelatihan serta sebagai wadah untuk melakukan kegiatan di dunia kerja yang memerlukan sumber daya manusia yang dapat diandalkan demi kelancaran pembangunan negara yang harus berjalan dengan baik untuk saat ini ataupun yang akan datang.

Dalam pelaksanaan pembangunan negara, pemerintah memerlukan dana yang cukup memadai. Dimana dana yang digunakan berasal dari penerimaan negara atau pinjaman dari negara lain. Setiap tahunnya penerimaan kas negara salah satu sumber utamanya berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat wajib pajak. Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Disamping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna

mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu dengan lahirnya undang-undang perpajakan baru yang terdiri atas:

1. UU No. 6 Tahun 1983 dan telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
2. UU No. 7 Tahun 1983 dan telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994 dan diperbaharui oleh UU No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan (UU PPh).

Penyempurnaan undang-undang tersebut diatas sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta kebijakan pemerintah dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II yang antara lain berbunyi "Sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih".

Sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia, khususnya Pajak Penghasilan (PPh), berdasarkan sistem *Self Assessment*. Dalam sistem tersebut masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung-jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan di harapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Didalam Pajak Penghasilan yang terdiri dari Pasal 21, 22, 23, 24, 25 dan 26. Pajak Penghasilan (PPh) yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain yaitu dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan yang membayar pajak

tersebut sebagai wajib pajak badan yang dipotong/dipungut dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Kegiatan menghitung dan melaporkan sendiri besarnya jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang harus dibayar, diisi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yang dilaporkan atau diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak wajib pajak atau ke Kantor Penyuluhan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak.

Adapun fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh sebagai sarana wajib pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan cara:

a. melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang,
b. melaporkan pembayaran pajak yang telah di laksanakan sendiri dalam suatu Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak,
c. melaporkan pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain dalam suatu Tahun Pajak.

Berdasarkan uraian diatas dan mengingat pentingnya SPT Tahunan bagi peningkatan kesadaran dan kelancaran masyarakat dalam membayar pajak serta diperlukannya pengolahan yang baik oleh Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega, khususnya mengenai SPT Tahunan PPh Pasal 22 Wajib Pajak Badan, maka dalam penyusunan laporan kuliah kerja praktek ini penulis mengambil judul: **"PROSEDUR PENGOLAHAN SPT TAHUNAN PPH PASAL 22 WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG TEGALLEGA".**